

**AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN PENGELUARAN ZAKATNYA
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE,Sy)**



OLEH

**HASMIDAR
10825003887**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN PENGELUARAN ZAKATNYA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”. Adapun masalahnya adalah tentang aktivitas perdagangan pengeluaran zakat dan perspektif ekonomi Islam terhadap tata cara pedagang dalam mengeluarkan zakat perdagangan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas perdagangan dan pengeluaran zakatnya, serta perspektif ekonomi Islam terhadap tatacara pedagang dalam mengeluarkan zakat perdagangan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Sebagai subjek penelitian adalah pedagang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pedagang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang terdiri dari 60 orang pedagang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi. Setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut kemudian antara satu data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Melalui penelitian ini diperoleh jawaban bahwa aktivitas perdagangan dan pengeluaran zakatnya oleh pedagang dan tata cara pedagang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan prinsip syariah, meski ada sebagian kecil yang belum sesuai dengan ketentuan syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkah rahamat dan hidayah-Nya sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN PENGELUARAN ZAKATNYA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**”.

Ucapan shalawat dan salam Allahumma shalli 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang benar disisi Allah SWT, sehingga penulis mempunyai pedoman hidup yang benar.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagian syarat-syarat penyelesaian studi, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru. Tulisan ini jauh dari taraf kesempurnaan namun hal ini sudah merupakan suatu hasil usaha maksimal yang penulis lakukan selama ini.

Disamping itu penulisan skripsi ini banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang tecinta dan terkasih ayahanda H. Hamzah dan ibunda Rana yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi maupun semangat

yang kuat sehingga penelitian ini dapat selesai dengan yang diharapkan dan telah mengorbankan kebahagiaannya, memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh dan taat kepada Agama, berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

2. Buat Abang ku Hamka dan Hamdan, adik ku Hamdi dan Harisah yang juga selalu mendo'akan dan memberikan motivasi yang kuat sehingga penelitian ini selesai dengan yang diharapkan.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA, selaku rektor dan para staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Bapak Dr. H. Akbarizan. M.Ag, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
5. Ibu Dr. Hertina M.A selaku pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak Muhammad Kastulani, SH, MH, selaku pembantu Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Drs. Ahmad Darbi, B, MA, selaku pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
8. Bapak Mawardi S.Ag, M.Si dan bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam dan seluruh dosen serta karyawan (segenap akademik) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

9. Bapak Drs. Pardi Syamsudin, MA selaku pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak kepala perpustakaan Al Jami'ah UIN SUSKA Riau Pekanbaru beserta stafnya, yang memberikan kemudahan fasilitas berupa buku-buku kepada penulis.
11. Kepada sahabat- sahabat ku yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini, Darmayanti, Edismiati, Fitria Ayu, Nurmala Wusti, Winda Fransiska dan seluruh angkatan 08, khususnya Soulmate ku Nurlina Rusni.
12. Semua pihak yang telah membantu, yang besar tidak disebutkan gelar dan yang kecil tidak disebutkan nama, atas segala simpatinya buat penulis.

Kepada semua pihak yang telah disebut maupun tidak disebutkan nama. Semoga Allah SWT telah memberikan pahala yang berlipat ganda serta menempatkan mereka pada tempat sebaik-baiknya. Amin.

Selanjutnya penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri.

Pekanbaru 30 April 2013

Penulis

HASMIDAR

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis.....	8
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi	11
C. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	14

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN

A. Perdagangan.....	17
1. Pengertian.....	17
2. Etika Dalam Berdagang	18
3. Pembukuan.....	26
B. Zakat Perdagangan.....	28
1. Pengertian	28
2. Dasar Hukum	30
3. Yang Berhak Menerima Zakat	32
4. Ketentuan Zakat Perdagangan	35

BAB IV PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TENTANG AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN PENGELUARAN ZAKATNYA

A. Aktivitas Perdagangan.....	37
B. Pengeluaran Zakat	43
C. Perspektif Ekonomi Islam.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1: Jumlah Desa di Kecamatan Tambang	9
TABEL 2: Penduduk Kecamatan Tambang menurut jenis kelamin	10
TABEL 3: Luas dan jenis komoditas pertanian di Kecamatan Tambang	12
TABEL 4: Luas dan jumlah produksi perkebunan di Kecamatan Tambang	13
TABEL 5: Jumlah industri di Kecamatan Tambang	14
TABEL 6: Sarana pendidikan di Kecamatan Tambang	15
TABEL 7: Sarana ibadah di Kecamatan Tambang	16
TABEL 8: Lama responden melakukan usaha perdagangan.....	37
TABEL 9: Pengakuan responden tentang lokasi perdagangan.....	38
TABEL 10: Pengakuan responden terhadap barang-barang dagangan yang diperdagangkan	38
TABEL 11: Jawaban responden faktor pendorong melakukan usaha perdagangan	39
TABEL 12: Tujuan pedagang dalam memulai perdagangan	40
TABEL 13: Pengakuan responden terhadap kualitas barang dagangannya	41
TABEL 14: Jawaban responden tentang pengambilan untung dalam berdagang.....	42
TABEL 15: Cara responden menghitung perdagangan.....	42
TABEL 16: Pengakuan responden dalam mengeluarkan zakatnya.....	43
TABEL 17: Alasan responden tidak pernah mengeluarkan zakatnya	44
TABEL 18: Alasan responden yang pernah mengeluarkan zakatnya	44

TABEL 19: Pengetahuan responden tentang tempat pembayaran zakat	45
TABEL 20: Pengetahuan responden tentang pengeluaran zakat perdagangan	46
TABEL 21: Pengetahuan responden terhadap nisab zakat perdagangan	46
TABEL 22: Pengetahuan responden terhadap waktu pengeluaran zakat perdagangan	47
TABEL 23: Persentase zakat yang dikeluarkan oleh responden	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya lebih kurang 57.370 km atau 57.370 Ha. Mempunyai 17 desa dengan pusat pemerintahan berada di desa sungai pinang¹.

Mata pencarian penduduk Kecamatan Tambang disamping pegawai negeri sipil, sebagian adalah pedagang. Begitu banyak toko-toko, pasar-pasar tempat mereka berdagang. Mereka berdagang di pasar-pasar, seperti pasar Danau, pasar Air Tiris, pasar Bangkinang dan lain sebagainya. Ada juga yang berdagang di tempat yang sudah terkemuka seperti ruko-ruko dipinggir jalan raya.

Diantara barang dagangan yang diperjual belikan adalah barang-barang harian, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras, minyak goreng, juga kebutuhan lainnya seperti pakaian, perhiasan, sandal/sepatu, tas dan lain sebagainya.

Sejauh pengamatan penulis di lapangan ada pedagang yang hartanya telah mencapai nisab tetapi belum mengeluarkan zakat dengan alasan yang beraneka ragam. Ketika mendapat keuntungan ia hanya bersedekah secukupnya.

¹ Sumber data Kantor Camat Tambang

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul:
“AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN PENGELUARAN ZAKATNYA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada “Aktivitas Perdagangan dan Pengeluaran Zakatnya Menurut Perspektif ekonomi Islam “

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aktivitas perdagangan para pedagang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tata cara pedagang mengeluarkan zakat perdagangan mereka?
3. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap tata cara pedagang dalam mengeluarkan zakat perdagangan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian`

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aktivitas perdagangan para pedagang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui pengeluaran zakat oleh pedagang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap tata cara mengeluarkan zakat perdagangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah Khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang pengeluaran zakat oleh pedagang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam.
- b. Memberikan informasi tentang aktivitas dan pengeluaran zakat oleh pedagang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar karena adanya saran dan dorongan dari pemuka masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dan sebagai objeknya aktivitas perdagangan dan pengeluaran zakat oleh pedagang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tambang, akan tetapi dalam penelitian ini yang dijadikan sampel hanya 60 pedagang yang berasal dari 6 desa. Maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari pedagang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari tokoh masyarakat, alim ulama, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data-data tersebut dipilih kemudian dianalisa, sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab langsung kepada pihak-pihak tertentu untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

c. Angket

Yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

d. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan

6. Analisa Data

Data-datayang terkumpulmelalui wawancara dan observasi dianalisa melalui analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Sedangkan data-data yang diperoleh melalui angket diedit dan ditabulasikan kedalam tabel-tabel yang berprosentase, kemudian unsur-unsur penting yang terdapat didalamnya dijelaskan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dari tabel tersebut.

7. Teknik Penulisan

a. Deduktif

Yaitu mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yangbersifat umum dianalisa dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif

Yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif

Yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dengan mudah dapat dipahami, maka berikut ini penulis akan memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan sistematika penulisan.
- BAB II Gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari, geografis dan demografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi pendidikan dan keagamaan.
- BAB III Tinjauan umum tentang zakat perdagangan, meliputi: Pengertian, etika dalam berdagang, pembukuan, pengertian zakat, hukum zakat, yang berhak menerima zakat dan ketentuan zakat.
- BAB IV Bab ini menjelaskan aktivitas perdagangan, pengeluaran zakat oleh pedagang dan perspektif ekonomi islam.
- BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Kampar yang luas wilayahnya lebih kurang 57.30 km² atau 57.370 Ha, mempunyai 17 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Sungai Pinang. Kecamatan Tambang terbentuk dari hasil pemekaran Kampar pada tahun 1989. Pada mulanya kecamatan Tambang merupakan perwakilan kecamatan dan baru didefenitifkan menjadi kecamatan penuh pada tahun 1995.

Keadaan morfologis wilayah kecamatan Tambang sebagian besar yaitu 95 % merupakan tanah datar, 5% tanah berombak sampai berbukit. Mengingat letaknya di daerah tropis, maka iklim tropis yang dipengaruhi angin laut. Ketinggian daratan dari lautan adalah 33 m dengan suhu udara berkisar 20 s/d 33°C serta jumlah curah hujan 2.200 mm/tahun¹.

Pada saat pemekaran Kecamatan Tambang memiliki sembilan desa dengan pusat pemerintahan di desa Tambang. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran beberapa desa dari sembilan desa yang ada sehingga sampai akhir September 2007 Kecamatan Tambang memiliki 14 desa. Pada penghujung tahun 2007 kembali desa di Kecamatan Tambang bertambah. Hal ini ditandai dengan dimekarkannya tiga buah desa yang merupakan pecahan dari desa Tambang. Yaitu desa Balam Jaya, desa Palung Raya dan desa Pulau Permai. Sehingga sampai saat ini kecamatan Tambang memiliki 17 desa.

¹Profil Kecamatan Tambang, t. 2012

Dilihat dari bentangan wilayahnya, Kecamatan Tambang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota pekanbaru².

Kecamatan Tambang terletak di pinggir jalan Raya lintas Sumatera dan berbatasan langsung dengan Ibu kota Propinsi Riau. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan penduduk tidak mendapat hambatan karena telah dilengkapi oleh sarana transportasi yang memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Camat Tambang, desa-desa yang ada di Kecamatan Tambang sebagai berikut :

TABEL I
JUMLAH DESA DI KECAMATAN TAMBANG TAHUN 2012³

NO	NAMA DESA	KETERANGAN
01	Tambang	Defenitif
02	Aur Sati	Defenitif
03	Kuapan	Defenitif
04	Padang Luas	Defenitif
05	Kualu	Defenitif
06	Gobah	Defenitif
07	Rimbo Panjang	Defenitif
08	Terantang	Defenitif
09	Teluk Kenidai	Defenitif
10	Parit Baru	Defenitif
11	Kemang Indah	Defenitif
12	Tarai Bangun	Defenitif
13	Kualu Nenas	Defenitif
14	Sungai Pinang	Defenitif
15	Balam Jaya	Persiapan
16	Pulau Permai	Persiapan
17	Palung Raya	Persiapan

² Sumber data Kantor Camat Tambang

³ Sumber Data Kantor Camat Tambang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Tambang terdapat 14 desa yang sudah defenitif. Sedangkan desa yang belum defenitif sebanyak 3 desa yaitu, desa Balam Jaya, Pulau Permai dan Palung Raya. Ketiga desa ini merupakan hasil pemekaran dari desa Tambang yang dimekarkan pada bulan Januari 2008⁴.

Bila dilihat dari penduduk, Kecamatan Tambang mengalami limpahan penduduk yang datang dari berbagai daerah, baik dari daerah Minang, Batak, Aceh, Jawa dan dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten lainnya. Sehingga perkembangan penduduk tahun 2010 mencapai 37.826 jiwa atau sekitar 9.705 Kepala Keluarga.⁵

Dengan beragamnya penduduk yang datang dari berbagai daerah tersebut, tentu mempunyai bahasa, suku dan adat yang berbeda. Seperti suku Pitopang, Melayu, Piliang, Bendang, Domo dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menggalang persatuan dan kesatuan yang kokoh.

Untuk lebih jelasnya demografi daerah Kecamatan Tambang ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

TABEL 2
PENDUDUK KECAMATAN TAMBANG MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Porsentase
01.	Laki-laki	19.204	50,72 %
02.	Perempuan	18.622	49,23 %
Jumlah		37.826	100 %

Sumber data : Statistik Kantor Camat Tambang

⁴ Syafrudin Yusuf, (Plt. SEKCAM), *Wawancara*, Tambang, April 2012

⁵ Sumber Data Kantor Camat Tambang, t. 2012

Tabel diatas merupakan gambaran umum penduduk Kecamatan Tambang pada tahun 2012. Jumlah ini akan terus bertambah hari demi hari, karena masih banyaknya lahan kosong untuk diolah maupun dihuni.

B. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Tambang pada umumnya bermata pencaharian pertanian yaitu 65%, dan sebagian lagi bekerja sebagai pedagang, buruh, PNS dan lain-lain.⁶

Kondisi tanah yang subur dan luas serta keahlian yang dimiliki oleh penduduk Kecamatan Tambang menjadi modal utama mereka untuk melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan di wilayahnya masing-masing. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Tambang setiap tahunnya melakukan bercocok tanam untuk persawahan dan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

⁶ Zulkifli, (Staf. Bag. Pemerintahan Desa), *Wawancara*, Tambang, 10 Desember 2012

TABEL 3
LUAS DAN JENIS KOMODITAS PERTANIAN DI KECAMATAN
TAMBANG TAHUN 2012

No	DESA	SAWAH (Ha)	KOMODITAS	PROFIL	
				Masa Tanam	Masa Panen
01	Tambang	463	Padi	Peb	Juli
02	Aur Sati	250	Padi	Peb	Juli
03	Kuapan	120	Padi	Peb	Juli
04	Padang Luas	312	Padi	Peb	Juli
05	Kualu	-	-	-	-
06	Gobah	579	Padi	Peb	Juli
07	Rimbo Panjang	-	-	-	-
08	Terantang	50	Padi	Peb	Juli
09	Teluk Kenidai	-	-	-	-
10	Parit Baru	184	Padi	Peb	Juli
11	Kemang Indah	624	Padi	Peb	Juli
12	Tarai Bangun	-	-	-	-
13	Kualu Nenas	-	-	-	-
14	Sungai Pinang	7	Padi	Peb	Juli
15	Balam Jaya	32	Padi	Peb	Juli
16	Pulau Permai	50	Padi	Peb	Juli
17	Palung Raya	45	Padi	Peb	Juli

Sumber : Profil Kecamatan Tambang, t. 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Tambang memiliki areal persawahan. Areal persawahan ini digarap secara pribadi-pribadi dan ada juga dengan berkelompok. Tradisi *Batobo* menjadi pemandangan yang indah setiap tahunnya yaitu sewaktu musim tanam tiba.

Selain areal pertanian (persawahan) yang cukup luas dan menjadi sumber mata pencaharian utama, di Kecamatan Tambang juga terdapat perkebunan yang juga menjadi andalan mata pencaharian penduduk. Untuk menggambarkan keadaan perkebunan di Kecamatan Tambang dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 4
LUAS DAN JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN DI KEC.
TAMBANG TAHUN 2012

NO	DESA	KEBUN (Ha)	KOMODITAS	PRODUKSI	JMLH PEKERJA
01	Tambang	290/-	Karet / Sawit	18/mgu,-	
02	Aur Sati	30/60	Karet Sawit	2/mgu, 30/bln	
03	Kuapan	200/400	Karet/Sawit	12/mgu, 200/bln	
04	Padang Luas	300/140	Karet/Sawit	18/mgu, 70/bln	
05	Kualu	450/25	Karet/Sawit	27/mgu, 12/bln	
06	Gobah	418/1.130	Karet/Sawit	24/mgu, 56/bln	
07	Rimbo Panjang	530/65	Karet Sawit	24/mgu, 32/bln	
08	Terantang	1.110/430	Karet /Sawit	61/mgu, 200/bln	
09	Teluk Kenidai	523/65	Karet/Sawit	30/mgu, 32/bln	
10	Parit Baru	209/379	Karet/Sawit	12/mgu, 180/bln	
11	Kemang Indah	365/635	Karet Sawit	20/mgu, 320	
12	Tarai Bangun	75/20	Karet/Sawit	5/mgu, 10bln	
13	Kualu Nenas	560/100	Karet Sawit	36/mgu, 50bln	
14	Sungai Pinang	925/52	Karet Sawit	52/mgu, 24/bln	
15	Balam Jaya	20/6	Karet/Sawit	2/mgu, 6/bln	
16	Pulau Permai	63/90	Karet/Sawit	20/mgu, 40/bln	
17	Palung Raya	74/48	Karet/Sawit	30/mgu, 27bln	

Sumber Data: Profil Kecamatan Tambang, t. 2012

Sebagai Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi dan terletak di jalur lintas Sumatera, di Kecamatan Tambang juga hadir dan berkembang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri. Dengan hadirnya usaha perindustrian ini, taraf ekonomi dan pendapatan masyarakat semakin membaik. Adapun industri yang ada di Kecamatan Tambang seperti tercantum dalam tabel berikut :

TABEL 5
JUMLAH INDUSTRI DI KEC. TAMBANG

No	Desa	Jenis Industri	Jumlah
01	Tarai Bangun	Sawmel	5
02	Kualu Nenas	Pengolahan Kerikil dan pasir	1
		Keripik Nenas	1
03	Sungai Pinang	Dodol Nenas	1
		Pengolahan Karet	1
		Penetasan Ayam (Breeding Farm)	1

Sumber Data : Kantor Camat Tambang,t. 2012

Dampak positif atas keberadaan industri ini adalah banyaknya masyarakat Kecamatan Tambang yang diserap untuk dijadikan tenaga kerja. Dengan demikian secara tidak langsung jumlah pengangguran/pencari kerja di Kecamatan sedikit berkurang disamping pendapatan ekonomi masyarakat yang kian membaik.

C. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Problematika pendidikan di Kecamatan Tambang bukanlah wacana yang baru dan bukan pula merupakan suatu kekhawatiran. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pembenahan demi pembenahan di segala segi. Melalui program peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM). Pemerintah Kabupaten Kampar membuat sebuah terobosan dengan membebaskan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Dengan digulirkannya program ini memberikan peluang bagi mereka untuk mengecap dan merasakan pendidikan⁷.

⁷ Sumber data Kantor Camat Tambang

Kendatipun pembebasan biaya pendidikan ini hanya berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, sementara untuk sekolah-sekolah swasta masih belum biasa diberlakukan, sebahagian besar masyarakat telah biasa menikmati pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Untuk melihat lebih rinci jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tambang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL 6
SARANA PENDIDIKAN DI KEC. TAMBANG TAHUN 2012

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sarana	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Ket
01.	SD	38	5.732	441	
02.	SMP/SLTP	10	1.921	200	
03.	SMA/SLTA	5	1.091	106	

Sumber Data : DINAS DIKPORA Kec. Tambang, t. 2012

Diluar jenjang pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah, di Kecamatan Tambang juga berdiri sekolah Agama (MDA) untuk menambah bekal ilmu Agama bagi generasi muda. Adapun jumlah MDA yang ada di Kecamatan Tambang sebanyak 30 buah dengan jumlah siswa 1.345 orang⁸.

Selain itu di Kecamatan Tambang saat ini telah dibuka perguruan tinggi yang merupakan cabang dari STAI Al-Azhar Pekanbaru yang mulai beroperasi pada pertengahan 2007 dengan jumlah Mahasiswa sebanyak 36 orang. Kehadiran perguruan tinggi ini memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Tambang. Betapa tidak sebagian penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Tambang yang agak berjauhan dari kota, dapat mengesap

⁸ Anwar (ketua KKMDA Kec. Tambang), *Wawancara*, 10 Desember 2012

pendidikan di perguruan tinggi tanpa mengeluarkan biaya besar ke perguruan tinggi yang ada di perkotaan.

Mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Tambang beragama Islam, suasana keagamaan dan religi tampak begitu hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan berdirinya sarana-sarana ibadah sebagai wahana untuk meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Tambang tergambar dalam table berikut ini :

TABEL 7
SARANA IBADAH DI KEC. TAMBANG TAHUN 2012

NO	Sarana Ibadah	Jumlah
01.	Masjid	48
02.	Mushallah/Surau	102

Sumber Data : Kantor KUA Kec. Tambang, t. 2012

Dari jumlah sarana ibadah yang begitu banyak, Kecamatan Tambang dikenal dengan daerah yang kuat menjalankan agamanya. Hal ini dapat dibuktikan ramainya tempat ibadah tersebut oleh jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan baik shalat berjamaah, wirid pengajian mingguan dan bulanan hingga perayaan hari-hari besar bersejarah dalam Islam.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN

A. Perdagangan

1. Pengertian

Perdagangan berasal dari kata “dagang” artinya pekerjaan jual beli melalui usaha dagang. Sedangkan perdagangan artinya tata cara usaha dagang¹. Perdagangan dalam bahasa arab dari kata *يَتَجَر* - *يَتَجَر* yang berarti *berniaga / berdagang*². Sedangkan dalam bahasa inggris disebut “*trade*”³ yang artinya “*buy and sell* “ (membeli dan menjual). Adapun makna lain dari perdagangan adalah sirkulasi atau peredaran barang melalui proses jual beli.⁴

Perdagangan menurut ilmu fiqih yaitu :

مبادلة مال بمال على وجه مبادلة شيء رغوب فيه بمثل وجه مفيد

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”⁵.

Jadi makna perdagangan dalam Islam adalah peredaran barang melalui jual beli yang sesuai dengan landasan Islam atau mengandung unsur-unsur/nilai-nilai keIslaman dalam rangka untuk menjamin

¹JS. Badudu, Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen P&K, 1994), h. 299

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. hidaya karya Agung, 1989), h.76

³ As. Hornoby, *Oxford Advanced Dictionary Of Curret English*, (Oxford : University Press, 1984), h. 917

⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 171

⁵ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs fulfillments) setiap anggota masyarakat.

Oleh karena itu, substansi perdagangan dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya perdagangan yang diredhoi Allah.

2. Etika Dalam Berdagang

Islam sebagai agama universal mengatur segala aspek kehidupan, termasuk soal etika dalam berbisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani “ethes” yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan atau secara bebas dapat diartikan sebagai kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan⁶, sedangkan menurut istilah etika adalah sesuatu yang mempelajari dan menilai gejala sosial kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia seluruhnya, suatu rasa yang timbul dari perhubungan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang didapati dari perbuatannya.⁷

Apabila dikaitkan dengan etika perdagangan berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan suatu aktifitas perdagangan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak memisahkan faktor etika dengan bentuk perdagangan.

Yang membedakan Islam dengan paham materialisme ialah bahwa Islam tidak membedakan ekonomi dengan etika sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, dan perang dengan

⁶ Aw. Wijaya, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 26

⁷ Achmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13

etika. Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah melalui Rosul-Nya untuk menyempurnakan akhlak manusia⁸.

Para pakar ekonomi non muslim mengakui keunggulan ekonomi Islam yang telah menggabungkan etika dan ekonomi baik disektor perdagangan (sirkulasi) maupun produksi dan konsumsi⁹.

Etika perdagangan dalam Islam mencakup beberapa hal pokok, yaitu niat, larangan memperdagangkan barang-barang haram, jujur, soal pelipatan harga dari keuntungan, larangan penimbunan barang, dan berdagang tetapi mengingat Allah. Berikut masalah ini dijelaskan satu persatu :

a. Niat

Niat adalah faktor utama dalam menjalankan segala aktifitas, termasuk aktivitas perdagangan. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam berdagang seseorang hendaklah berniat untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri dari mengemis dan meminta-minta kepada orang lain. Dengan berdagang Islam menganjurkan untuk berniat mencari harta yang halal. Dengan berdagangan, kita jauh dari memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal. Dengan berdagang kita dapat membiayai keluarga dan menegakkan agama¹⁰.

Etika perdagangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan keburukan, sangat bergantung dengan faktor niat seseorang dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Perdagangan sebagai aktivitas

⁸ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, h. 15


⁹ *Ibid*, h. 55

¹⁰ *Ibid*, h. 194

manusia yang diredhoi Allah, dapat berfungsi sebagai ibadah apabila memenuhi dua persyaratan yaitu :

1. Ikhlas
2. Dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara'¹¹.

Jika seseorang melakukan transaksi perdagangan yang salah satu subtansinya adalah niat yang ikhlas untuk mencari rezeki yang halal. Maka seseorang tersebut telah melakukan kebajikan kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-hajj ayat 77 :



Artinya: “Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”¹².

b. Larangan memperdagangkan barang-barang yang haram.

Larangan memperdagangkan barang yang haram termasuk hal yang harus diperhatikan. Islam sangat melarang peredaran barang-barang yang diharamkan oleh Islam baik mengedarkan, menjual, membeli, memindahkan atau faktor apa saja yang memudahkan peredarannya.

Oleh karena itu larangan terhadap memperdagangkan barang yang haram adalah etika perdagangan dalam Islam yang harus diikuti oleh semua pedagang muslim¹³. Adapun kategori barang-barang yang dilarang memperdagangkannya adalah sebagai berikut :

¹¹ Hasbi As-Shidiqy, *Kuliah Ibadah: ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1987), h. 12

¹² Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 523

¹³ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, h. 173

1. Segala jenis benda yang termasuk kategori khamar. Menurut batasan yang dikemukakan oleh Rosulullah, khamar adalah :

Artinya: “Khamar adalah seluruh sesuatu yang menutup akal” (HR.Abu Daud)¹⁴.

2. Jika barang-barang tersebut merusak dan melemahkan, sebagaimana hadits Rosullah :

نهى رسول الله صلى الله عليه

Artinya: “Bahwa Nabi saw melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan “ (HR. Abu Daud)¹⁵.

3. Segala sesuatu yang membahayakan (khabaits) atau sesuatu yang buruk sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 157 :

وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّسَالَةِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا كُفْرٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ عِبَادَةٌ غَيْرُ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّسَالَةِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا كُفْرٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ عِبَادَةٌ غَيْرُ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّسَالَةِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا كُفْرٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ عِبَادَةٌ غَيْرُ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

Artinya: “ ... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ”¹⁶.

Setiap barang yang termasuk di atas adalah dilarang untuk memperdagangkannya, karena menurut etika perdagangan dalam Islam, hal-hal tersebut di atas membawa keburukan bagi kehidupan manusia.

Menjual barang-barang yang diharamkan jauh lebih berbahaya dari pada orang yang mengkonsumsi barang itu sendiri. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa menjual barang-barang yang diharamkan tersebut sebagai bahaya laten sedangkan penghisap hanya

¹⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Bierut: Darul Fikri, 1414 H), h.322

¹⁵ *Ibid*, h. 328

¹⁶ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 246

korban kelalaian dan ketidaktahuan mereka sedangkan penjual sengaja memperdayainya¹⁷. Secara khusus tidak ada nash yang melarang benda-benda yang merusak atau membahayakan untuk diedarkan, namun syari'at melarangnya lewat prinsip :

لا ضرر لا ضرار

Artinya:“ Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan “¹⁸.

Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan faktor yang memabukkan secara jelas diharamkan secara ma'nawi, sebagaimana hadits Rosullah Saw :

كل مسكر حرام

Artinya:“Setiap yang memabukkan itu diharamkan “(HR. Muslim)¹⁹.

c. Jujur menjelaskan kecacatan suatu barang yang diperdagangkan.

Seorang pedagang harus jujur dan memegang amanat yang sebenarnya agar orang lain mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana yang diinginkan oleh pembeli dengan cara menjelaskan kecacatan barang yang akan dijual tersebut yang tidak diketahui oleh pembeli.

Menurut salaful shaleh, memberitahukan cacat barang yang dijual kepada pembeli perlu dilakukan karena hal itu merupakan kejujuran.Kejujuran tersebut adalah menunaikan hak-hak Allah dalam bermuamalat antar sesama manusia.Perilaku ini merupakan suatu

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II, terj. As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 793

¹⁸ Mukhtar yahya, *Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 510

¹⁹ Abi Hussain Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, (Beirut: Darul Fikri, 1413 H), h. 1586

mujahadah yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar²⁰.

Masyarakat umum (pembeli) sering tertipu oleh tingkah penjual yang tidak jujur seperti menyembunyikan kecacatan barang melainkan menonjolkan keunggulannya, bahkan tidak jarang mereka melakukannya dengan cara bersumpah.

Dalam Islam, penipuan termasuk salah satu substansi pekerjaan yang kotor dan harus di jauhi karena melanggar etika perdagangan dalam Islam. Adapun hadits Nabi yang melarang melakukan penipuan adalah sebagaimana sabda Rosullah saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرار

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a : Rosulullah telah melarang jual beli dengancara melempar batu dan jual beli dengan penipuan " (HR. Muslim)²¹.

d. Penetapan harga dan pelipatgandaan keuntungan

Islam mengatur sedemikian rupa tentang ketetapan harga dan pelipatgandaan keuntungan. Bagian dari sifat jujur adalah menjual barang sesuai dengan harga pasaran sebagaimana hadits Rosulullah saw :

لايتلقى الركبان لبيع

Artinya : "Jangan kamu mencegah para pedagang di tengah jalan ". (HR. Muslim).

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Op. cit*, h. 178

²¹Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam, terj. Setiawan Budi Utomo*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 190

Menurut Al-Ghazali, mencegah para pedagang di tengah jalan tersebut termasuk tindakan yang menyembunyikan harga pasar²². Oleh karena itu dalam Islam, seorang pedagang hendaklah menetapkan harga sesuai dengan harga pasar agar tidak menzhalimi pembeli.

Adapun mengenai pelipat gandaan keuntungan, sekalipun dalam Islam tidak ada batas maksimal perolehan laba/keuntungan, tidak berarti hal tersebut selalu disukai, tetapi sikap qana'ah (menerima dengan kepuasan) dengan keuntungan yang sedikit itu lebih baik dekat dengan pemahaman salaf serta lebih jauh dari syubhat. Perolehan keuntungan harus mengarah kepada kemaslahatan sebagian besar masyarakat.

e. Larangan Penimbunan Barang

Larangan penimbunan barang termasuk salah satu etika dalam aktivitas perdagangan menurut Islam, penimbunan barang disebut ikhtikar yaitu :

“Penimbunan barang/penahanan barang barang dagangan dari peredarannya”.

Islam melarang penimbunan barang, bahkan tidak hanya dalam produk makanan, pakaian dan hewan melainkan pada semua produk yang diperlukan masyarakat. Penimbunan barang yang akan dijual jika harga melonjak. Jadi sebelumnya barang tersebut disimpan terlebih dahulu. Hal ini dapat merugikan masyarakat karena akan menimbulkan keadaan pasar yang tidak stabil dan hal ini termasuk perbuatan zhalim karena merugikan konsumen. Oleh karena itu, Islam sangat melarang terjadinya praktek penimbunan barang.

²² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, op. cit, h. 180

Oleh karena itu, setiap tindakan penimbunan barang dan menyebabkan harga melonjak tajam, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan aniaya.

Salah satu etika perdagangan dalam Islam yang tidak boleh dilupakan adalah mengingat Allah. Ia tidak lupa menegakkan syari'at agama, terutama shalat yang merupakan hubungan yang abadi antara manusia dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, pedagang muslim tidak boleh menjadikan perdagangan sebagai faktor untuk melalaikan perintah Allah seperti mendirikan shalat. Sekalipun menjalankan aktivitas perdagangan shalat mesti dilakukan tepat pada waktunya. Begitu juga dengan sholat jum'at, semua aktivitas perdagangan ditinggalkan jika azan berkumandang.

Berdasarkan kepada kenyataan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa para pedagang di Kecamatan Tambang sebagian besar tidak mempraktekkan etika perdagangan Islam seperti niat yang tulus untuk mencari rezeki yang halal. Dalam perdagangan hal-hal negatif seperti diatas sering terjadi, yang akibatnya menjadi kebiasaan para pedagang. Seolah-olah sifat tersebut sudah berakar umbi dalam diri kebanyakan pedagang. Sebab motif utama mereka adalah mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Jika ini menjadi tujuan utamanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.


Prilaku negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan "merk" yang melekat pada diri pedagang yang ini pula

merupakan “*image*”. Terhadap pedagang yang melekat dihati masyarakat pada umumnya. Masyarakat masih belum dapat menerima perofesi dagang sebagai profesi elit, bahkan perdagangan masih dianggap profesi rendah sebab sudah melekat dalam anggapan masyarakat bahwa pekerjaan dagang dilakukan dengan penuh trik penipuan, ketidakjujuran, pelik dan sebagainya²³.

3. Pembukuan

Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan. Penjual hendaklah membuat pembukuan teratur(administrasi). Pembukuan yang teratur adalah mencatat secara teratur keluar masuknya barang atau uang yang beredar dalam usaha jual beli itu.

Tujuan dari diadakan pembukuan yang teratur adalah untuk dapat mengetahui besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran barang atau uang. Dengan cara pembukuan yang teratur ini mudah dapat diketahui untung ruginya uang yang dijalankan²⁴. Seperti yang Allah perintah tentang mencatat atau membukukan yang baik dalam menulis utang-utang dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282:



²³ Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnes*, (Bandung: Al-beta, 1993), Cet. I h.17

²⁴M. Thalib, *Fikih Nabawi*, (Surabaya: Penerbit Al-Ikhlis, 1993), Cet. Ke-1, h. 182

1. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu²⁵.

Ayat ini walaupun dhahirnya memberikan anjuran membukukan hutang piutang, tetapi intinya mendidik kita agar membukukan aktivitas perdagangan dengan teratur (administrasi) dan hukumnya mubah²⁶.

Contoh pembukuan

H. Mahmud adalah seorang pengusaha peternak ayam broiler yang memelihara 5000 ekor ayam perminggu. Pada akhir tahun 2003 (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

1. Stok ayam broiler 9000 ekor (dalam berbagai umur)	
ditaksir seharga	Rp 90.000.000,-
2. Uang kas/bank setelah pajak	Rp 20.000.000,-
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 10.000.000,-
4. Piutang (dapat tertagih)	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 130.000.000,-
5. Utang jatuh tempo	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Saldo	Rp 110.000.000,-²⁷

B. Zakat Perdagangan

²⁵ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 37

²⁶ M. Thalib, *loc.cit*

²⁷ Syahrial Sain, *Pedoman Zakat, Infaq, Shadaqah*. (Jakarta: Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, 2007), h. 64

1. Pengertian

Zakat ditinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (mashdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Maka apabila sesuatu itu dikatakan zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dikatakan zaka berarti seseorang itu baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu²⁸.

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah sesuatu yang suci, baik, tumbuh, atau berkembang. Walaupun pada zahirnya harta itu berkurang tetapi pada hakikatnya harta itu bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa sipemiliknya.

Sedangkan zakat menurut syara' adalah :

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشروط مخصوصة

Artinya : “ Penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu “²⁹.

Sedangkan menurut Asy-Syaukani zakat adalah :

اعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من التصرف إليه

Artinya : “Memberikan sebagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan yang berhak lainnya dan tidak ada larangan syara' memberikan zakat kepadanya “³⁰.

Dan sehubungan dengan zakat harta perdagangan, ulama-ulama fiqih menamakan istilah “ Harta benda Perdagangan “ (‘Arudz al-Tijara),

²⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqih al-Zakat, Terj.salam harun dkk*, (Jakarta: Pustaka Literatur Antar Nusa, 1989), cet. VIII, h. 34

²⁹Abdurrahman Al-Jazari, *Al-fiqih ‘Ala Madzaahibil ‘Arba’ah, Terj, Chatibul Umam dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet I, jilid 4, h. 95

³⁰Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), Juz IV, Cet IV, h. 12

maksudnya adalah : semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah dan barang-barang yang tidak bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta perdagangan, yaitu : segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan³¹.

Suatu barang dianggap menjadi barang dagangan bila terpenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Barang itu dimiliki melalui akad yang mengandung pertukaran (*i'wad*) seperti jual beli atau sewa menyewa.
- b. Pada waktu berakad, diniatkan bahwa barang itu akan diperdagangkan tetapi niat ini tidak dipergunakan lagi pada pembelian-pembelian selanjutnya.

Jadi, sesuatu yang dimiliki dengan jalan warisan atau wasiat, misalnya tidak menjadi barang dagangan, sekalipun pada waktu menerimanya sipenerima berniat akan memperdagangkannya³².

2. Dasar Hukum

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditaati dan harus dilaksanakan. Semua perintah harus dilaksanakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Adapun dasar hukum wajibnya zakat harta perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Secara umum yang dijadikan dalil

³¹Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, (Bogor: Literatur antar nusa, 2007), Cet 10, h. 298.

³²Abu Ishaq Al-syirazi, *Almuazzab fi fiqih Al-Imam Al-Syafi'i* (Semarang: Toha Putra),

mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”³⁵.

Umat Islam dinasihatkan secara tegas dari ayat Al-Qur’an diatas bahwa apa pun yang mereka belanjakan untuk keridhaan Allah dalam bentuk zakat tidak akan sia-sia tetapi akan membuahkan hasil baik didunia maupun diakhirat. Pembayaran zakat dinyatakan sebagai salah satu tanda kualitas orang-orang yang benar-benar beriman³⁶.

b. Hadits

Dalam hal ini sunah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan Al-Qur’an itu, menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, member batas yang masih samar dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum. Seperti wajibnya zakatnya harta perdagangan dalam Al-Qur’an masih dinyatakan secara umum. Maka sunahlah yang menjelaskannya.

Sabda Rosulullah Saw :

عن سمرة كان رسول الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدده للبيع

Artinya :Dari Samurah : Rosulullah saw, memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual”.(HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi) ³⁷.

3. Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S at-

Taubah ayat 60, yang berbunyi :

³⁵ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 189

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin-doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa, 2002), Cet II, h. 245

³⁷ Moh. Rifa’i, *Ilmu Hukum Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978) h. 353

﴿ إِنَّمَا لَصَدَقَتِ لِلْمُقْرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَنِيِّمِمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"³⁸.

1. Orang Fakir (Al-Fuqara')

Al-fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-fuqara' menurut mazhab Syafi'I dan hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 3.000,- sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (Al-Masakin)

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memilki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam kebutuhan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,- tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 8.000,-sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat (Al-Amil)

³⁸ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 200

Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi amil adalah orang yang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun dari amil adalah memungut zakat, menuliskan, membagikan kepada para mustahiq, menjaga harta yang dikumpulkandan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.

4. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya.

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat memasuki Islam menjadi kuat. Adapun mu'allaf yang baru masuk Islam mereka diberi zakat dengan alasan :

- a. Karena mereka masih lemah dalam memeluk agama Islam
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam.
- c. Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir untuk menjaga agar mereka tidak memerangi mereka.

5. Para budak.

Para budak yang dimaksud disini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka harus diberi zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang yang memiliki hutang.

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.

7. Orang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah)

Didalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jema'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah. Demikian juga termasuk kedalam pengertian fisabilillah adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan mesjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan membuat masjid³⁹.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan.

Orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu, seperti orang menuntut ilmu dinegeri lain⁴⁰.

4. Ketentuan Zakat Perdagangan

a. Berjalan 1 tahun(haul).

³⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet II, h.

⁴⁰ *Ibid*, h. 18

- b. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram emas.
- c. Kadar zakat 2,5%.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang.

Harta telah dimiliki selama 1 tahun, sebagaimana sabda Rosul :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada zakat pada harta seseorang sebelum(kepemilikannya) sampai 1 tahun”⁴¹.

Contoh :

H. Mahmud adalah seorang pengusaha peternak ayam broiler yang memelihara 5000 ekor ayam perminggu. Pada akhir tahun 2003 (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

1. Stok ayam broiler 9000 ekor (dalam berbagai umur)	
ditaksir seharga	Rp 90.000.000,-
2. Uang kas/bank setelah pajak	Rp 20.000.000,-
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 10.000.000,-
4. Piutang (dapat tertagih)	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 130.000.000,-
5. Utang jatuh tempo	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Saldo	Rp 110.000.000,-

Nishab perdagangan sudah diatas harga emas per gram @ Rp 100.000,- maka $85 \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 8.500.000,-$. Jadi dari jumlah saldo yang dimiliki H. Mahmud sudah wajib mengeluarkan zakat karena

⁴¹Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet-1, h. 335

sudah melebihi nishab. Sedangkan besar zakat yang harus dikeluarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp } 110.000.000,- = \text{Rp } 2.750.000,-$ ⁴².

⁴² Syahril Sain, *loc. cit.*

BAB IV

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TENTANG AKTIVITAS

PERDAGANGAN DAN PENGELUARAN ZAKATNYA

A. Aktivitas Perdagangan

Menurut bahasa Indonesia kata “aktivitas“ berarti keaktifan dan kesibukan.¹ Menurut W.J.S Poerdawadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan bahwa Aktivitas terdiri kata, “ Aktiv “, yaitu bekerja atau berusaha. Sedangkan yang dimaksud dengan Aktivitas adalah suatu kegiatan atau usaha dalam mengerjakan suatu pekerjaan². Jadi yang dimaksud aktifitas disini adalah sebagian masyarakat di Kec. Tambang bekerja atau berusaha sehari-hari sebagai pedagang.

Perdagangan merupakan suatu usaha dengan jalan memperjual belikan barang kepada orang lain dan mengambil untung ataupun jasa dari kegiatan tersebut. Di Kec. Tambang sebagian besar masyarakat melakukan usaha perdagangan, dan untuk mengetahui berapa lama mereka melakukan perdagangan perhatikan tabel berikut:

TABEL 8
LAMA RESPONDEN MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	1 tahun sampai 4 tahun	18	30%
2	5 tahun sampai 9 tahun	33	55%
3	10 tahun lebih	9	15%
Jumlah		60	100%

¹ Js. Badudu, Sulthan Mhd Zein, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h. 27

² W. J. S Poerdawadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 1981), h. 26

Tabel tersebut mengemukakan bahwa pedagang sudah cukup lama melakukan usaha perdagangan, Hal ini terbukti dari pengakuan pedagang yang menyatakan sudah berdagang antara 1smpai sampai 4tahun 30% responden, 35% responden menyatakan sudah berdagang 5 sampai 9 tahun, dan 15% responden menyatakan lebih dari 10 tahun. Rata-rata telah melakukan usaha perdagangan diatas 5 tahun yang mencapai 35% sedangkan dibawah 4 tahun hanya 30%. Untuk mengetahui lokasi pedagang lihat tabel dibawah ini:

TABEL 9
PENGAKUAN RESPONDEN TENTANG LOKASI PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Menetap	30	50%
2	Berpindah-pindah	3	5%
3	Kadang-kadang menetap, kadang-kadang pindah	27	45%
Jumlah		60	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya pedagang menetap. Hal ini terbukti dari pengakuan responden 50% responden menyatakan menetap dan 45% responden menyatakan kadang-kadang menetap, kadang-kadang pindah serta 5% responden menyatakan berpindah-pindah. Untuk mengetahui barang-barang dagangan yang diperdagangkan mereka lihat tabel dibawah ini:

TABEL 10
**PENGAKUAN RESPONDEN TERHADAP BARANG-BARANG
DAGANGAN YANG DIPERDAGANGKAN**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Keperluan sehari-hari	57	95%
2	Perabotan rumah tangga	3	5%
3	Alat transportasi	-	-
Jumlah		60	100%

Tabel tersebut menunjukkan pedagang yang ada di sana memiliki beraneka ragam usaha perdagangan. Terdapat 5% responden berdagang perabotan rumah tangga dan 95% responden berdagang keperluan sehari-hari. Untuk mengetahui faktor pendorong mereka melakukan usaha berdagang dapat diperhatikan tabel berikut ini:

TABEL 11
JAWABAN RESPONDEN FAKTOR PENDORONG MELAKUKAN
USAHA PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Untuk memenuhi nafkah keluarga	56	93,3%
2	Melanjutkan usaha orang tua	4	6,7%
3	Perdagangan berdasarkan dari hibah atau wasiat	-	-
Jumlah		60	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa faktor yang mendorong responden melakukan usaha perdagangan adalah untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal ini terbukti dari pengakuan 6,7% responden menyatakan melanjutkan usaha orang tua, dan 93,3% responden menyatakan untuk memenuhi nafkah keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang ia mengatakan “saya berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya karena keadaan ekonomi keluarga saya kurang tercukupi oleh suami, apa lagi sekarang kebutuhan tidak hanya untuk makan saja tetapi juga untuk pendidikan anak-anak”³. Sedangkan Iris mengatakan “usaha dagangan saya ini pada awalya punya orang tua, Alhamdulillah sejak saya membantu orang tua dan bekerja sungguh-sungguh usaha perdagangan ini berkembang dan saya

³ Fatima, (pedagang), *Wawancara*, Tambang, 5 Maret 2013

disuruh melanjutkannya oleh orang tua”⁴. Untuk mengetahui niat/tujuan dalam berdagang lihat tabel berikut:

TABEL 12
TUJUAN PEDAGANG DALAM MEMULAI PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ikhlas karena Allah	10	16,7%
2	Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak	45	75%
3	Untuk bekerja dari pada nganggur	5	8,3%
Jumlah		60	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tujuan utama sebagian besar pedagang di Kecamatan Tambang adalah untuk mencari keuntungan yang banyak, hal ini terbukti dengan dari dari 60 responden sebanyak 75% persen dari mereka menjawab untuk mencari keuntungan yang banyak, 16,7% menjawab ikhlas karena Allah dan 8,3% menjawab bekerja dari pada nganggur. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang “saya tidak merasa terbebani sama sekali bekerja sebagai pedagang padahal udah bertahun-tahun karena saya lakukan ini semua mencari ridha Allah, niat ikhlas karena Allah untuk mencari nafkah”⁵. Dan ungkapan salah seorang pedagang yang lain mengatakan “saya berdagang selain mencari ridha Allah saya juga berdagang untuk mencari keuntungan, karena menurut saya bila pedagang mengambil keuntungan sangat rendah(sedikit) akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi”⁶. Untuk mengetahui kualitas barang dagangannya, lihat tabel berikut:

⁴ Iris, (pedagang kedai harian), *Wawancara*, Tambang, 5 Maret 2013

⁵ Bu Dewi (pedagang kain), *Wawancara*, Tambang, 5 Maret 2013

⁶ Salimar (pedagang kain), *Wawancara*, Tambang, 5 Maret 2013

TABEL 13
PENGAKUAN RESPONDEN TERHADAP KUALITAS BARANG
DAGANGANNYA

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Menjelaskan barang yang baik dan yang buruk	15	25%
2	Hanya menjelaskan yang baik-baik saja	35	58,3%
3	Tidak menjelaskan terserah kepada pembeli	10	16,7
Jumlah		60	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang hanya menjelaskan yang baik-baik saja 58,3%, pedagang yang menjelaskan barang yang baik dan yang buruk 25%, yang mengatakan tidak menjelaskan terserah kepada pembeli 16,7%. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang mengatakan “saya kadang-kadang menjelaskan barang yang baik dan yang buruk karena kalau seorang pedagang tidak menjelaskan baik buruknya akan sangat merugikan pihak konsumen bahkan hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri”⁷. Lain halnya dengan salah seorang pedagang yang bernama Side ia mengatakan “ketika saya menjual barang dagangan saya, saya tidak menjelaskan terserah kepada pembeli untuk melihat barang tersebut, dengan demikian pembeli dapat menilai sendiri kualitas barang tersebut tanpa kita jelaskan”⁸.

Dalam hal mengambil keuntungan lihat tabel berikut:

⁷Delima (pedagang kain), *Wawawancara*, Tambang, 5 Maret 2013

⁸ Bu Eni (pedagang kedai harian), *Wawancara*, Tambang, 5 Maret 2013

TABEL 14
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENGAMBILAN UNTUNG
DALAM BERDAGANG

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mengambil keuntungan yang layak/patut	45	75%
2	Mengambil keuntungan sesuai standart pasar	15	25%
3	Mengambil keuntungan berlipat ganda	-	-
Jumlah		60	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pedagang yang mengambil keuntungan berlipatganda tidak ada. Sedangkan mengambil keuntungan yang layak/patut 75% responden, serta para pedagang yang mengambil sesuai standart pasar 25% responden. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pedagang ia mengatakan “biasanya pedagang mengambil kentungan sesuai standart pasar kepada para pelanggan atau konsumen yang sudah biasa belanja dengan harga pasar yang ada, dan juga termasuk longgar hati dan bermurah hati”⁹.

Mengacu kepada ketentuan yang telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu bahwaseharusnya para pedagang mencatat modal keuntungan dari semua usaha perdagangannya atau membuat neraca/perhitungan harta benda dagangannya. Untuk mengetahui cara pedagang mencatat modal keuntungan dari perdagangannya perhatikan tabel berikut:

TABEL 15
CARA RESPONDEN MENGHITUNG KEUNTUNGAN
PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dicatat dalam buku khusus	-	-
2	Hanya dicatat yang penting-penting saja	10	16,7%
3	Menggunakan taksiran	50	83,3%
Jumlah		60	100%

⁹ Pak Roman (Pedagang kain), *Wawancara*, Tambang, 5 Maret 2013

Dari tabel diatas terlihat cara yang ditempuh responden untuk menghitung barang dagangannya rata-rata menggunakan taksiran saja, hal ini terbukti dari pengakuan responden 83,3% menggunakan taksiran, dan yang menggunakan hanya dicatat yang penting-penting saja 16,7%.

B. Pengeluaran Zakat

Masyarakat Kecamatan Tambang sebagian penduduknya adalah pedagang. Mereka yang berdagang pada umumnya telah menyadari akan kewajiban berzakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL 16
PENGAKUAN RESPONDEN DALAM MENGELUARKAN ZAKAT

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Tetap mengeluarkan zakat	25	41,7%
2	Kadang-kadang mengeluarkan zakat	20	33,3%
3	Tidak pernah mengeluarkan zakat	15	25%
Jumlah		60	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebahagian pedagang mengeluarkan zakat perdagangan, hal ini terbukti dari pengakuan 41,7% responden menyatakan tetap mengeluarkan zakatnya dan menyatakan kadang-kadang mengeluarkan 33,3% responden dan 25% tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pedagang “saya seorang pedagang kain, bagi saya zakat merupakan wujud dan kepedulian saya terhadap sesama, untuk itu sebagai seorang pedagang muslim yang mana hasil keuntungan setiap tahunnya sudah mencapai satu nisab, maka saya berkewajiban mengeluarkan zakatnya Rp 2.22500,-” Penghitungannya : barang-barang perdagangan ditaksir Rp6.000.000,- + uang kontan Rp 3.000.000,- + piutang yang mungkin dibayar ditangan orang lain Rp

3.000.000,- – hutang Rp 3.100.000,- X persentase zakat (2,5%) = Rp 2.22500-¹⁰.

Untuk mengetahui alasan responden tidak pernah mengeluarkan zakatnya perhatikan tabel berikut:

TABEL 17
ALASAN RESPONDEN TIDAK PERNAH MENGELUARKAN ZAKATNYA

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Tidak mengetahui cara mengeluarkan zakat	15	100%
2	Tidak ingin mengeluarkan zakat	-	100
3	Karna harta belum sampai nisab	-	-
Jumlah		15	100%

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa alasan yang menyebabkan pedagang tidak mengeluarkan zakat perdagangannya yaitu mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat, Hal ini terbukti dari pengakuan responden 100% menjawab tidak mengetahui caranya. Secara keseluruhan responden 45 yang membayarkan zakat dan 15 orang tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Untuk mengetahui alasan pedagang mengeluarkan zakatnya, lihat tabel berikut:

TABEL 18
ALASAN RESPONDEN YANG PERNAH MENGELUARKAN ZAKATNYA

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Untuk melaksanakan perintah agama	30	66,7%
2	Untuk menyantuni fakir miskin	10	22,2%
3	Agar dagangan bertambah laku	5	11,1%
Jumlah		45	100%

¹⁰ Ina (pedagang kain), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa alasan pedagang mengeluarkan zakat 66,7% responden menyatakan untuk melaksanakan perintah agama, untuk menyantuni fakir miskin 22,3% responden, dan agar dagangan bertambah laku 11,1% . Untuk mengetahui pembayaran zakat oleh responden, lihat tabel berikut:

TABEL 19
PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG TEMPAT PEMBAYARAN ZAKAT

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Kepada amil zakat	25	55,6%
2	Langsung kepada yang berhak menerimanya	15	33,3%
3	Kadang-kadang kepada amil, kadang-kadang kepada yang berhak menerimanya	5	11,1%
Jumlah		45	100%

Tabel tersebut memberikan indikasi bahwa 45 pedagang yang mengeluarkan zakat, sebagian besar mereka serahkan kepada amil zakat. Hal ini sesuai dengan pengakuan responden 55,5% responden kepada amil zakat, serta 33,3% menyatakan bahwa diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya, dan kadang-kadang kepada amil, kadang-kadang kepada yang berhak menerimanya 11,1% responden. Namun dari konfirmasi yang diberikan oleh bapak Hamdan menyebutkan bahwa ia selaku panitia zakat, jarang menerima pembayaran oleh pedagang, akan tetapi hanya beberapa orang saja¹¹. Adapun sumber informasi pedagang tentang mengeluarkan zakat lihat tabel berikut:

¹¹ Pak Hamdan (Panitia zakat), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013

TABEL 20
PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG PENGELUARAN ZAKAT
PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dari ulama setempat	35	77,8%
2	Mendengar ceramah ustadz di mesjid	6	13,3%
3	Dari hasil membaca buku	4	8,9%
Jumlah		45	100%

Dari tabel diatas kelihatan bahwa pedagang memperoleh informasi tentang pengeluaran zakat dari ulama setempat 77,8% responden, mendengar ceramah ustadz di mesjid 13,3% dan dari hasil membaca buku 8,9% responden. Menurut bapak Samsir hanya kadang-kadang para muballigh yang berceramah mengenai zakat perdagangan”¹²

TABEL 21
PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP NISAB ZAKAT
PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	85 gram emas	30	66,7%
2	90 gram emas	9	20%
3	Tidak tahu	6	13,3%
Jumlah		45	100%

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya barang dagangan yang diperdagangkan oleh pedagang sudah sampai nisab. Hal ini terbukti pengakuan responden 66,7% menyatakan 85 gram emas, yang menyatakan 90 gram emas 20% responden serta yang meyakini tidak tahu 13,3% responden. Selanjutnya tentang waktu mengeluarkan zakat dapat diperhatikan pada tabel selanjutnya:

¹² Pak Samsir (Ulama), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013

TABEL 22
PANGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP WAKTU
PENGELUARAN ZAKAT PERDAGANGAN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Setelah 1 tahun berdagang	40	88,9%
2	Setiap bulan	5	11,1%
3	Kapan waktu saja	-	-
Jumlah		45	100%

Tabel tersebut kelihatan bahwa pada umumnya pedagang telah mengetahui tentang waktu kapan mengeluarkan zakat perdagangan. Hal ini terbukti dari pengakuan 88,9% responden menyatakan 1 tahun berdagang, sementara setiap bulan responden menyatakan 11,1%. Untuk mengetahui kadar zakat yang dikeluarkan oleh pedagang lihat tabel berikut:

TABEL 23
PERSENTASE ZAKAT YANG DIKELUARKAN OLEH RESPONDEN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	2,5%	37	82,2%
2	2%	6	13,3%
3	5%	2	4,5%
Jumlah		45	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan hasil angket menunjukkan bahwa rata-rata pedagang mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan tetapi masih ada sebagian kecil yang tidak sesuai dengan hukum islam, hal ini terbukti dari pengakuan responden yang menyatakan 2,5% terdapat 82,2%, yang menyatakan 2% terdapat 13,3% responden dan yang menyatakan 5% terdapat responden 4,5%.

Tanggapan Alim Ulama tentang pelaksanaan zakat oleh pedagang:

Perdagangan merupakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari bagi para pedagang yang beropersai dari pagi sampai sore. Menurut saya keadaan

pedagang disini berjalan dengan lancar¹³. Adapun cara penghitungan pengeluaran zakat perdagangan oleh pedagang sudah sesuai dengan hukum Islam¹⁴. Seperti salah seorang pedagang, dia memberikan zakat perdagangan kepada yang berhak menerimanya, (lebih mengutamakan sanak famili yang fakir dan miskin yang terdekat)¹⁵. Akan tetapi ada juga pedagang, yang tidak paham tentang zakat perdagangan, jadi dia hanya mengeluarkan zakat kepada yang dikehendaknya saja. Hal ini harus dijelaskan oleh para ustadz/ulama yaitu nisab zakat, kadar zakat, cara penghitungan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan zakat¹⁶. Namun kenyataannya Para ustadz ataupun muballigh jarang sekali berceramah mengenai zakat perdagangan¹⁷.

C. Perspektif Ekonomi Islam

1. Aktivitas Perdagangan

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa umumnya responden berdagang 5 – 9 tahun (55% tabel 8), mereka berdagang didorong oleh keinginan untuk memenuhi nafkah keluarga (93,3% tabel 11) dan mereka berdagang hanya mengambil keuntungan yang layak (75% tabel 14).

Aktivitas berdagang diatas sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-zalzalah ayat 7 dan 8:


¹³ Pak Muslim (Ulama), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013

¹⁴ Pak Anwar (Ulama), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013

¹⁵ Pak Bahar (Ulama), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013

¹⁶ Pak Afrizal (Ulama), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013

¹⁷ Pak Hamka (Ulama), *Wawancara*, Tambang, 8 Maret 2013



Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula¹⁸.

Sedangkan ada pula pedagang yang berdagang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak (75% tabel 12). Selain itu mereka hanya menjelaskan kualitas barang yang baik-baik saja (88,3% tabel 13). Islam memang menghalalkan perdagangan, perniagaan ataupun jual beli, karena memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi maupun masyarakat.

Namun demikian, walaupun perdagangan atau jual beli dalam Islam dihalalkan, tidak berarti para pelaku perdagangan itu boleh menjelaskan usaha dagangannya dengan sesuka hati, dengan cara sewenang-wenang hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian pihak lain dan tidak mengikuti syari'at Islam, dan agar tidak ada menzhalimi dan di zhalimi dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Al-qur'an Allah mengatakan Surat An-nisa' ayat 29:¹⁹

Aktivitas seperti ini tidak mengikuti tuntunan ekonomi islam. Padahal Rosulullah SAW melarang tindakan seperti ini, seperti hadits Nabi SAW:

¹⁸ Depag, *Op cit*, h. 6003

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Qomari Prima, 2007), h. 107.

قال رسول الله صل الله عليه وسلم من عش فليس مني (رواه مسلم)


Artinya: Barang siapa yang menipu maka ia bukan tergolong ummatku.

(HR. Muslim)²⁰.

2. Pengeluaran Zakat

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu kelihatan bahwa sebagian besar responden telah menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat perdagangan (41,7%). Mereka sudah mengetahui nisab zakat perdagangan, haul dan persentase yang harus dikeluarkan zakatnya.

Begitulah responden telah memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sebagai ucapan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa rezeki, dan untuk membersihkan harta dari kotoran yang melekat pada harta tersebut, agar harta yang diperoleh menjadi berkah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

²⁰ Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), h. 488.

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²¹.

Dan dalam surat Al-Maarij ayat 24-25 Allah berfirman:



Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

Menurut Islam zakat sangatlah penting dalam meningkatkan keimanan seseorang. Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Jika seseorang dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat berarti telah mengorbankan sebagian kecil harta-harta yang dimiliki untuk orang lain. Dengan demikian membayar zakat adalah merupakan sarana untuk memperoleh rahmat Allah SWT, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat An-nur ayat 56:




Artinya: “Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”²².

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, Al-Qur’an surat al-bayyinah ayat 5 yang mewajibkan zakat yang berbunyi:

²¹ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 277

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur’an, 1995), h. 554



Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Ayat diatas menjelaskan, bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan harta, dan Allah SWT memerintahkan untuk beribadah secara ikhlas yaitu mengenai zakat dan mentaati apa yang telah ditentukan oleh agama secara benar.

Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat Karena terpaksa apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Zakat ini merupakan satu hak yang diwajibkan dengan ketentuan Undang-undang, ditentukan banyaknya dari sejumlah kekayaan dengan ketentuan yang pasti implikasinya zakat yang dipungut dengan dengan paksa dapat dibenarkan. Karena hukum zakat adalah wajib ditunaikan, dengan demikian zakat harus dikeluarkan untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum wajib datang dari Allah, wujudnya adalah perintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis ketengahkan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Aktivitas pedagang di Kec. Tambang dalam menjalankan usahanya tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Karena masih banyak yang bertentangan dengan etika perdagangan dalam ekonomi Islam.
2. Pedagang di Kec. Tambang umumnya sudah mengeluarkan zakat, mereka mengetahui nisab, haul dan persentase zakatnya. Dan hanya sekelompok kecil saja yang belum mengeluarkan zakatnya.
3. Dalam pandangan ekonomi Islam pengeluaran zakat perdagangan oleh pedagang di Kec. Tambang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ini tergambar dari cara pedagang mengeluarkan zakat.

B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pedagang agar melakukan aktivitas perdagangan sesuai dengan etika perdagangan dalam Islam.
2. Diharapkan kepada ulama lebih meningkatkan penyuluhan zakat perdagangan, sehingga pedagang mau mengeluarkan zakat perdagangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih 'Ala Madzaahibil 'Arba'ah*. Terj.Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Abi Hussain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, 1413 H.
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan abi Daud*, Beirut: Darul Fikri, 1414 H.
- Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqih Al-Imam Al-Syafi'i*, Semarang: Toha Putra.
- Achmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Afzalurrahman, *Doktrin-Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa, 2002.
- AS. Hornoby, *Oxford Advanced Dictionary Of Curret English*, Oxford: University Press, 1984.
- As-Syaukani, *Nailul Authar*, Mesir: Babil Halaby, 1991.
- Aw. Wijaya, *Etika Pemerintah*, Jakrta: Bumi Aksara, 1991.
- Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnes*, bandung: Al-Beta, 1993.
- Hasbi As-Shidiqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Dtinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- JS. Badudu, Sulthan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen P&K, 1994.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakrta: PT. Raja Grafindo Toha Putra, 1987.
- M. Rifa'i, *Ilmu Hukum Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987.
- M. Thalib, *Fikih Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidayah Karya Agung, 1987.
- Mukhtar Yahya, *Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1997.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

W.J.S. Poerdawadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 1981.

Yusuf Qrdhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Literatur Antar Nusa, 2007.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

_____, *Fikih Al-Zakat*, terj. Salam Harun dkk, Jakarta: Pustaka Antar Nusa, 1989.

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.